

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BIRO UMUM TAHUN 2022 - 2026**

Instansi : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan : Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha.

Fungsi : 1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha;  
2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha; dan  
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula / Dasar Perhitungan	Sumber Data	Baseline 2021
1	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di bidang Pelayanan Tamu, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan	1 IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Dilakukan melalui survey dan questioner dengan rumus nilai konversi unsur IKM berdasarkan survey x 25 (nilai penimbang) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan hasil Survei	(88,33) Sangat Baik

Administrasi Keuangan Setda	2	IKM Pelayanan Pimpinan	Dilakukan melalui survey dan questioner dengan rumus nilai konversi unsur IKM berdasarkan survey x 25 (nilai penimbang) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan hasil Survei	(88,33) Sangat Baik
	3	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Dilakukan melalui survey dan questioner dengan rumus nilai konversi unsur IKM berdasarkan survey x 25 (nilai penimbang) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan hasil Survei	(88,33) Sangat Baik



Padang, Maret 2022

KEPALA BIRO UMUM,

**SYEFDINON, S.Sos. M.M**

NIP. 19720713 199803 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425  
Fax (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id, e-mail: biro\_umum@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR: 050/ 01 /Umum-2023**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

**KEPALA BIRO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH;
  2. IKM Pelayanan Pimpinan;
  3. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah
- KETIGA** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini menjelaskan mengenai :
1. Penentuan tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
  2. Rumusan Pengukuran atas tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja pada Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibebankan pada anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : Maret 2023

 KEPALA BIRO UMUM

  
**SYEFDINON, S.Sos., M.M**

Pembina Tk I

NIP. 19720713 199803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Sumatera Barat, di Padang;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
4. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, di Padang,


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat  
Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 050/ /Umum-2023  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Umum  
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD : BIRO UMUM

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET
1	1. Meningkatkan Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda	✓ IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH  ✓ IKM Pelayanan Pimpinan  ✓ IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Dilakukan melalui survey dan kuesioner ✓ Nilai Konversi Unsur IKM berdasarkan Survei x 25 (nilai penimbang)  ✓ Nilai Konversi Unsur IKM berdasarkan Survei x 25 (nilai penimbang)  ✓ Nilai Konversi Unsur IKM berdasarkan Survei x 25 (nilai penimbang)	88,50  88,50  88,50

KEPALA BIRO UMUM

  
SYEEDINON, S.Sos., M.M.  
Pembina TK I  
NIP. 19720713 199803 1 002